

Pengaruh pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Herlinda Amanda Putri¹ · Dewi Widiarti² · Rita Yunita Resmi³

Accepted: 21 November 2023 / Published online: 15 Desember 2023

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Purwakarta.

Metodologi/Pendekatan: Penelitian ini merupakan studi kasus, dan metode yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah kuantitatif dengan metode survey.

Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Implikasi Praktis: Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi pihak Samsat Kabupaten Purwakarta terkait pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kebaruan: Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor; Pembebasan Bea Balik Nama; Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Komunikasi dilakukan oleh Herlinda Amanda Putri.

✉ Herlinda Amanda Putri

herlindaap27@gmail.com

Dewi Widiarti

dewi.widiarti19@gmail.com

Rita Yunita Resmi

ritayunitaremi@gmail.com

¹ Program Studi Sarjana Akuntansi, STIEB Perdana Mandiri, Purwakarta, Indonesia

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara dari rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat. Penerimaan pajak kini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun disisi lain persentase wajib pajak masih terbilang sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Oleh sebab itu Wajib pajak sangat membutuhkan pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan demikian hal tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya.

Kepatuhan pajak menjadi masalah penting diseluruh dunia baik negara maju maupun berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan pengelakan, penghindaran dan pelalaian pajak. Sehingga pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang dan juga tidak memperoleh dana yang cukup untuk pembangunan ekonomi pemerintah. Kepatuhan pajak juga merupakan salah satu penunjang yang mampu meningkatkan pendapatan daerah. Salah satu jenis pendapatan daerah diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

PKB merupakan penerimaan pajak terbesar yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Penerimaan pajak kendaraan bermotor bersumber dari jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dari wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak. Jika penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target yang ditentukan hal tersebut disebabkan oleh adanya wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajaknya. Selain PKB, ada juga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). BBNKB juga merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Data yang diperoleh dari kantor Samsat Kabupaten Purwakarta periode 2020-2022 .

Tabel 1 Data penunggakan wajib pajak Samsat Kabupaten Purwakarta tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	WP yang menunggak	Presentasi kepatuhan
2020	306.053	137.440	44,42%
2021	309.377	141.105	45,16%
2022	312.462	143.839	46,03%

Berdasarkan Tabel 1, seiring bertambahnya wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Purwakarta maka semakin bertambah pula wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajaknya. Maka hal tersebut perlu adanya faktor-faktor yang dapat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama di

Kabupaten Purwakarta, salah satunya yaitu dengan memberikan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi, tentunya penerimaan negara dari sektor pajak akan terus meningkat dan pemerintah dapat menjalankan perannya. Sikap kemauan untuk membayar pajak harus dimiliki oleh wajib pajak agar penerimaan pajak dapat mencapai hasil yang maksimal (Rahayu, 2017).

Menurut Kantor Samsat Kabupaten Purwakarta, ada beberapa macam wajib pajak dalam kemauan untuk membayar pajak diantaranya: wajib pajak yang mempunyai kesadaran dan patuh serta ada dana untuk membayar pajak, wajib pajak yang mempunyai dana tetapi lebih mengutamakan kebutuhan pokok terlebih dahulu seperti makan, kebutuhan sekolah, dan ada pula wajib pajak yang tidak patuh dan menunda pembayaran pajak yang disengaja karena menunggu program dari Pemerintah yaitu "Pemutihan Denda PKB" dan "Pembebasan BBNKB". Pemutihan denda pajak denda kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan suatu kebijakan yang di berikan pemerintah untuk menarik minat masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor, sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari hasil penelitian terdahulu, Rahayu dan Amirah (2017) mengemukakan bahwa Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan penelitian Saputra dkk (2022) mencatat bahwa pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama muncul ketika banyak wajib pajak yang belum membayar pajak kendaraannya. Sehingga dengan adanya kebijakan pemutihan dan pembebasan, masyarakat lebih berpeluang untuk membayar pajak kendaraannya.

Pada penelitian ini terdapat rumusan masalahh yaitu apakah Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pemutihan Denda PKB

Pemutihan denda pajak merupakan suatu program pemerintah untuk

menghapuskan pajak yang menunggak dengan tujuan meringankan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Sari dkk (2022) pemutihan denda pajak kendaraan bermotor atau yang sering disebut sebagai sanksi administrasi merupakan pembebasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan denda administrasi pajak kendaraan bermotor yang mengalami pembayarannya tidak tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pembebasan BBNKB

BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Pohan, 2021). Pembebasan bea balik nama kendaraan ialah suatu proses atau cara yang dilakukan dalam peralihan hak milik atas kendaraan bermotor yang terjadi akibat jual beli, sehingga dalam proses ini tidak dipungutan biaya (Dzulfitriah & Saepulloh, 2021).

Kepatuhan wajib pajak kendaraan

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu usaha wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan ketepatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya selama satu periode. Menurut Rahayu dan Amirah (2018) Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

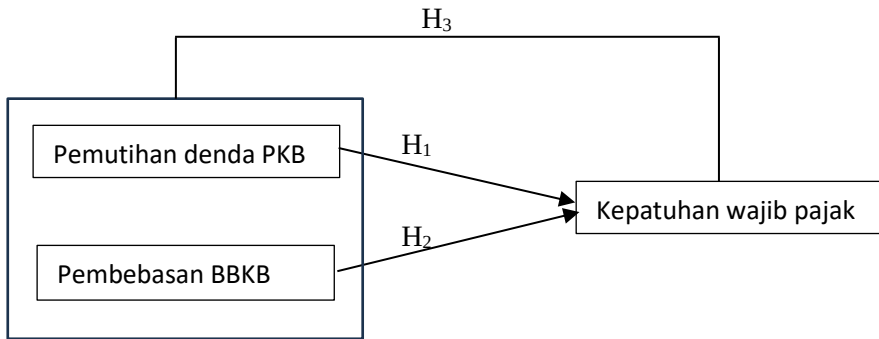
Pembebasan bea balik nama bertujuan untuk membantu wajib pajak mengalihkan hak milik kendaraan bermotor ketika identitas pemilik baru berubah dan wajib pajak hanya akan dikenakan pokok pajaknya saja tanpa dikenakan denda. Dengan demikian hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut dengan model penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 1:

H₁: Pemutihan Denda PKB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H₂: Pembebasan BBNKB Berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

H₃: Pemutihan Denda PKB dan Pembebasan BBKB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak



Gambar 1 Model Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus, dan metode yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah kuantitatif dengan metode *survey* untuk mengetahui pengaruh pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Subjek dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Purwakarta. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 312.462 orang wajib pajak yang terdaftar di kantor Samsat Kabupaten Purwakarta. Kemudian dilakukan penarikan sampel menggunakan teknik *simple random sampling* sehingga diperoleh sampel sebanyak 100 orang wajib pajak dengan menggunakan rumus *slovin*. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder.

Tabel 2 merupakan definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden dengan menggunakan skala ordinal untuk selanjutnya dianalisis.

Tabel 2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Item	Skala
Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) (X1)	Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor merupakan suatu kebijakan yang diselenggarakan pemerintah untuk menarik minat Masyarakat dalam membayar pajak bagi wajib pajak yang terlambat melaksanakan kewajibannya (Darmayani & Hasibuan, 2022)	Mengidentifikasi serta mengerti tentang pemutihan denda pajak kendaraan bermotor	1-3	Ordinal
		Memahami kegunaan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor	4-6	
Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (X2)	Pembebasan bea balik nama kendaraan ialah suatu proses atau cara yang dilakukan dalam peralihan hak milik atas kendaraan bermotor yang terjadi akibat jual beli, sehingga dalam proses ini tidak ada pungutan biaya (Dzulfitriah & Saepulloh, 2021).	Mengenal tentang pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor menolong perubahan kepemilikan kendaraan bermotor	1-3 4-6	Ordinal

Tabel 2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel (lanjutan)

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Item	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban	Memenuhi kewajiban Wajib Pajak	1-2	Ordinal
	perpajakannya dan melaksanakan hak	Membayar tepat waktu	3-4	
	perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Wardani & Rumiyatun 2017)	Memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajak	5-6	

Pengujian hipotesis dilaksanakan melalui metode analisis regresi linear berganda dengan persamaan

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + e$$

Y adalah kepatuhan wajib pajak, di mana **a** menunjukkan nilai konstanta. Adpaun adalah **B** menunjukkan nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (X1) dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (X2), sementara **e** adalah error (0,05%).

Uji statistik terhadap output yang dihasilkan oleh regresi linear berganda meliputi uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi.

Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan untuk mengukur variabel program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini mempunyai nilai *Corrected Item-Total Correlation* yang lebih besar dari 0,1966 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Berdasarkan reliabilitas yang dilakukan menunjukkan bahwa hasil pengujian reliabilitas, dimana seluruh *instrument* penelitian memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60 sehingga pernyataan dalam kuesioner penelitian adalah reliabel atau dapat dipercaya.

Uji Asumsi Klasik

Mengacu pada pengujian normalitasnya dengan memakai statistika *kolmogorov smirnov*nya nilai dari angka understandardized residualnya terlihat bahwa *Asym. Signya* (2- tailed) 0,200 melebihi 0,05 mengartikan bahwa datanya terdistribusi normal. Mengacu pada pengujian Multikolinearitas bahwa nilai *tolerance* bagi tiap variabelnya melebihi 0,10 serta nilai VIFnya tidak melebihi 10, mengartikan bahwa ketiadaan adanya multikolinearitas. Mengacu pada pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan memberi sebuah gambaran bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan kebawah angka nol pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil uji hipotesis dengan menggunakan regresi linier berganda, diperoleh rumus regresi $Y = 6,007 + 0,309X_1 + 0,457X_2$. Hasil persamaan regresi linear berganda bisa diartikan sebagai berikut, ilai Konstanta α memiliki nilai positif sebesar 6,007. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (X_1) dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (X_2) bernilai 0 atau tidak mengalami perubahan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor memiliki tingkat sebesar 6,007.

Nilai koefisien regresi untuk variabel pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (X_1) memiliki nilai positif sebesar 0,309. Hal ini menunjukkan jika pemutihan denda pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan 1% maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan naik 0,309 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.

Nilai koefisien regresi untuk variabel pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (X_2) memiliki nilai positif sebesar 0,457. Hal ini menunjukkan jika pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor mengalami kenaikan 1% maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan naik 0,457 dengan asums.

Analisis Koefisien Determinasi

Hasil pengujian menunjukkan koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai

R-Square sebesar 0,619 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 61,9% sisanya sebesar 38,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Analisis Uji t

Tabel 3 Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,007	1,405		4,277	0,000
Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor (X1)	0,309	0,070	0,342	4,407	0,000
Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (X2)	0,457	0,066	0,535	6,898	0,000

Berdasarkan hasil Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,407 > 1,984$) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H_1 terdukung. Artinya pemutihan denda PKB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil yang sama juga dapat disimpulkan untuk H_2 . Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,898 > 1,984$) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H_2 terdukung yang artinya pembebasan BBKB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji f

Berdasarkan hasil uji f menunjukan bahwa bahwa nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ ($78,728 > 2,70$) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H_3 terdukung. Hasil ini menunjukan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (H_1)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan memperoleh hasil pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Purwakarta. Hal ini ditunjukan dengan hasil uji t memperoleh nilai

signifikansi sebesar 0.000 (Sig 0.000 < 0.05) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,407 > 1,984$) Semakin tinggi tingkat pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Kantor Samsat Kabupaten Purwakarta maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, hal ini didukung dan terbukti berdasarkan uji hipotesis penelitian ini.

Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor merupakan penghapusan atau penghilangan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran. Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor sangat bermanfaat bagi wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Purwakarta khususnya bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan. Wajib pajak memahami adanya ini akan memberikan keringanan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan sehingga hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusasih dan Kustiningsih (2023), Darmayani dan Hasibuan (2022), Rasyid (2022), Yulitiawati & Meliya (2021) dan Rahayu dan Amirah (2018) yang menyatakan bahwa penerapan Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (H_2)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan memperoleh hasil pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Purwakarta. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t memperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 (Sig 0.000 < 0.05) dan nilai $t_{hitung} > t_{Tabel}$ ($6,898 > 1,984$). Semakin tinggi tingkat Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Kantor Samsat Kabupaten Purwakarta maka akan meningkatkan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini didukung dan terbukti berdasarkan uji hipotesis penelitian ini.

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha. Hubungan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dengan kepatuhan wajib pajak yaitu semakin tinggi tingkat pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yang diberikan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusasih dan Kustiningsih (2023), Saputra dkk (2022), Sasana dkk (2021), Dzulfitriah dan Saepulloh (2021), dan Rahayu dan Amirah (2018) yang menyatakan bahwa pembebasan bea balik nama kendaraan

bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pengaruh Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (H_3)

Berdasarkan hasil uji f diatas mendapatkan hasil bahwa pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji f diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.000 ($\text{Sig. } 0.000 < 0.05$) dan $f_{\text{hitung}} > f_{\text{tabel}} (78,728 > 2.70)$, sehingga pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Purwakarta.

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan yang dilakukan wajib pajak untuk melunasi semua kewajiban pajak terutanganya sehingga wajib pajak dapat melaksanakan hak pajak. Dengan adanya pelaksanaan pemutihan denda pajak denda kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor ini dapat menarik minat masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Sehingga hal ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputra (2022), Sasana dkk (2021), Dzulfitriah dan Saepulloh (2021), Yulitiawati dan Meliya (2021), dan Rahayu dan Amirah (2018) yang menyatakan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu, pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Purwakarta. Terbukti dengan hasil nilai uji t memperoleh nilai $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}} (4,407 > 1,984)$ dengan nilai signifikansi ($\text{Sig } 0.000 < 0.05$). Maka pemutihan denda pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Purwakarta. Terbukti dengan hasil nilai uji t

memperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,898 > 1,984$) dengan nilai signifikansi ($Sig\ 0.000 < 0.05$). Maka pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Terbukti dengan hasil nilai uji F memperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($78,728 > 2.70$) dengan nilai signifikansi ($Sig\ 0.000 < 0.05$). Dan berdasarkan hasil uji Koefisien determinasi R Square pada tabel diatas adalah 0,619 atau 61,9%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 61,9%.

Daftar Pustaka

- Darmayani, S. A., & Hasibuan, H. T. (2022). Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Program Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak aKendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 32(9) 2813-2821.
- Dzulfitriah, F., & Saepulloh, C. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Garut. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, (4), 32-39.
- Kusasih, J. S. M., & Kustiningsih, N. (2023). Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(2), 516-527.
- Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, C., & Amirah, A. (2018). Pengaruh program pemutihan pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(2), 142-155.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Rekayasa Sains.
- Rasyid, F. F. (2022). Pengaruh Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 143-148.
- Saputra, D., Dewi, R. C., & Erant, G. P. (2022). Pengaruh program pemutihan

- pajak, pembebasan bea balik nama, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 56-67.
- Sari, N. G., Sudiartana, I. M., & Kusuma, N. I. (2022). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Denpasar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)* 4(1), 162-173.
- Sasana, L. P. W., Indrawan, I. G. A., & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(2), 127-134.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Yulitiawati, Y., & Meliya, P. O. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU. *Ekonomika*, 14(2), 195-206.